



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara secara merata, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memprogramkan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menjadi acuan/pedoman bagi pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 302/MENKES/SK/III/2008 tentang Obat dan Bahan Habis Pakai;
10. Peraturan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Pusat kesehatan masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Masyarakat adalah warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
10. Satuan Tugas Pengelola Kesehatan Gratis selanjutnya disebut Satgas Pelayanan Gratis adalah Satuan Tugas Pengelola Kesehatan Gratis yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Kartu Identitas Pelayanan Kesehatan Gratis adalah Kartu yang diterbitkan oleh Satgas Pelayanan Gratis sesuai dengan kriteria peserta pelayanan kesehatan gratis yang telah ditentukan.
12. Instansi Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II DASAR

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Ini, dilaksanakan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa “Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di semua sarana pelayanan kesehatan di daerah dan rujukannya” dan menjadi pedoman/acuan bagi Satgas Pelayanan Gratis dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat di Daerah.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh masyarakat di bidang kesehatan secara merata di daerah.
- (2) Terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien dan efektif bagi seluruh masyarakat di daerah.
- (3) Terpenuhinya pendanaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di daerah.
- (4) Terkurangnya beban sosial ekonomi masyarakat akibat semakin beratnya kehidupan.

BAB IV PRINSIP

Pasal 4

Program pelayanan kesehatan ini diselenggarakan dengan prinsip:

1. Dana pelayanan kesehatan dimanfaatkan semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat di daerah.
2. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang *cost effective* dan rasional, bukan berupa uang tunai.
3. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas;
4. Transparan dan akuntabel.
5. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun.

BAB V SASARAN

Pasal 5

Sasaran Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah masyarakat seluruh masyarakat di daerah.

BAB VI POKOK-POKOK KEGIATAN

Pasal 6

Program pelayanan kesehatan gratis, meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan Dasar di Puskesmas dan jaringannya;
- b. Pelayanan kesehatan Tingkat lanjutan di RSUD dan rujukannya;

Pasal 7

Program pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:

- a. Pelayanan Kesehatan Unit Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Kesehatan Unit Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Kesehatan Unit Rawat Inap;
- d. Pelayanan Kesehatan Rujukan;

Pasal 8

Pengecualian/yang tidak dijamin (*exclusion*) dari pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
2. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
3. General check up/ Medical check up (MCU);
4. Prothesis gigi tiruan;
5. Pengobatan alternatif (antara lain; akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;

6. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
7. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada bakti sosial.
8. Alat bantu (kacamata, alat bantu dengar, kursi roda, dan lain-lain yang secara spesifik ditentukan oleh Tim Medik).

BAB VII PENGELOLAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kesehatan Gratis di laksanakan oleh Satuan Tugas Pengelola Kesehatan Gratis.
- (2) Satuan Tugas Pengelola Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 10

Pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan oleh:

- a. Puskesmas dan jaringannya;
- b. RSUD dan rujukan;

Bagian Ketiga Peserta

Pasal 11

- (1) Peserta pelayanan kesehatan gratis adalah masyarakat di daerah.
- (2) Peserta yang wajib mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Peserta;
 - b. Menyertakan Surat Rujukan dari Puskesmas atau RSUD;
- (3) Bagi warga daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga daerah;
- (4) Bagi warga yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam keadaan darurat wajib dilayani langsung atas persetujuan Kepala Puskesmas atau Direktur RSUD.

Bagian Ketiga Prosedur Pelayanan

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di daerah diatur secara tersendiri oleh masing-masing Instansi Teknis.

BAB VIII

DANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 13

Dana Pelayanan Kesehatan Gratis bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Sumber Pendapatan yang sah lainnya.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Penggunaan Dana

Pasal 14

Dana program Pelayanan Kesehatan Gratis digunakan untuk membiayai program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Klaim Biaya Pelayanan

Pasal 15

Klaim biaya pelayanan kesehatan gratis berdasarkan ketentuan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku di daerah.

Paragraf 5

Pencairan dan Pemanfaatan Dana

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencairan dan pemanfaatan dana pelayanan kesehatan gratis, Puskesmas dan Rumah sakit menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan telah diverifikasi dan disetujui untuk dibayarkan oleh Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada minggu kedua setiap bulan.
- (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi klaim atas jasa pelayanan kesehatan, Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), obat dan penunjang lainnya.

Paragraf 6

Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Dana

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban dana di Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis dengan prosedur pembayaran pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit dilakukan secara bertahap.

- (2) Tahapan pembayaran pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah mengucurkan dana pelayanan kesehatan gratis setelah pengesahan APBD;
 - b. Pembayaran dana pelayanan kesehatan gratis berdasarkan jumlah klaim diajukan oleh Puskesmas dan jaringannya ke Dinas Kesehatan, setelah melalui verifikasi Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis.
 - c. Puskesmas dan jaringannya dapat langsung mengambil dan menggunakan dana tersebut untuk pelayanan kesehatan peserta.
 - d. Penerimaan Klaim bagi Puskesmas dan jaringannya, pertanggungjawaban, pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan pada mekanisme masing-masing Puskesmas dan jaringannya.
 - e. Puskesmas dan jaringannya dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing Rumah Sakit, antara lain; pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai, obat, darah dan kebutuhan administrasi pendukung lainnya.
 - f. Dokumen-dokumen pertanggungjawaban dana disimpan oleh Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Tahapan pembayaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah mengucurkan dana pelayanan kesehatan gratis setelah pengesahan APBD;
 - b. Pembayaran dana pelayanan kesehatan gratis berdasarkan jumlah klaim diajukan oleh Rumah Sakit ke Rekening Bank Rumah Sakit, setelah melalui verifikasi Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis.
 - c. Rumah Sakit dapat langsung mengambil dan menggunakan dana tersebut untuk pelayanan kesehatan peserta.
 - d. Penerimaan Klaim bagi Rumah Sakit, pertanggungjawaban, pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan pada mekanisme masing-masing Rumah Sakit.
 - e. Rumah Sakit dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan masing-masing Rumah Sakit, antara lain; pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai, obat, darah dan kebutuhan administrasi pendukung lainnya.
 - f. Dokumen-dokumen pertanggungjawaban dana disimpan oleh Rumah Sakit.
- (4) Seluruh dokumen pertanggungjawaban dana pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit dan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan dana oleh Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis akan diaudit oleh Inspektorat.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dapat dilakukan setelah diverifikasi oleh Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis sesuai ketentuan yang berlaku dengan melampirkan;
- a. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, foto copy rangkap 3 (tiga);
 - b. Kartu Peserta;
 - c. Rincian Biaya;
 - d. Resep Dokter, foto copy rangkap 2 (dua) + asli;
 - e. Untuk pemeriksaan penunjang dengan melampirkan kwitansi pemeriksaan;
 - f. Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Petugas Pendamping, rangkap 2 + asli (untuk pelayanan rujukan oleh Rumah Sakit ke luar daerah);
 - g. Dan lain-lain yang berfungsi sebagai bukti pengeluaran yang diperlukan, foto copy rangkap 2 (dua) + asli;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. verifikasi administrasi kepesertaan;
 - b. verifikasi administrasi pelayanan; dan
 - c. verifikasi administrasi keuangan;

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya dibayarkan langsung oleh Bendahara Pelayanan Kesehatan Gratis di Dinas Kesehatan kepada Bendahara Penerimaan Puskesmas dan jaringannya melalui transfer ke Rekening Puskesmas dan jaringannya dengan melengkapi persyaratan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dibayarkan langsung oleh Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis kepada Rekening Bank Rumah Sakit melalui Bendahara Penerimaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (JPKMG) di Rumah Sakit dengan melengkapi persyaratan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Penggunaan Dana Pengobatan Kesehatan gratis di Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis, dilaporkan oleh Ketua Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis kepada Bupati.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 21

Pemantauan dan evaluasi dilakukan Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengukuran dan penilaian keberhasilan dan pencapaian dari pelaksanaan penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan Gratis, dilaksanakan dengan indikator-indikator pengukuran sebagai berikut:
 - a. Indikator-Input;
 - b. Indikator Proses;
 - c. Indikator Output
- (2) Puskesmas dan jaringannya Indikator- Input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka untuk indikator input yang akan dinilai yaitu:
 - a. Adanya koordinasi Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - b. Adanya pelaksana verifikasi; dan
 - c. Tersedianya APBD;
- (3) Puskesmas dan jaringannya Indikator- Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka untuk Indikator Proses yang akan dinilai yaitu:
 - a. Adanya database kepesertaan 100%;
 - b. Tercapainya distribusi kartu 100%;
 - c. Pelaksanaan tarif Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - d. Penyampaian klaim yang tepat waktu; dan
 - e. Pelaporan yang tepat waktu;
- (4) Indikator- Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka untuk Indikator Output yang diinginkan yaitu:
 - a. Peningkatan cakupan kepesertaan dengan indikator; database kepesertaan 100% dan cakupan kepemilikan kartu 100%.
 - b. Peningkatan cakupan dan mutu Pelayanan dengan indikator;
 1. Kewajaran kunjungan rawatjalan tingkat lanjutan (RJTL);

2. Kewajaran kunjungan rawat inap tingkat lanjutan (RITL),
 3. Ketepatan mekanisme pembayaran dengan penggunaan Tarif Pelayanan Kesehatan Gratis;
- c. Ketepatan pembayaran klaim dan meminimalisasi penyimpangan, dengan indikator:
1. Klaim diajukan setiap bulan (tepat waktu);
 2. Pembayaran klaim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah verifikasi;
 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas;

Bagian Kedua

Penanganan Keluhan

Pasal 23

- (1) Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati dan petugas pemberi pelayanan serta pelaksana program Penyampaian keluhan disampaikan kepada Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) atau sebutan lainnya yang ada di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.
- (2) Penanganan keluhan/pengaduan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:
 - a. Semua keluhan/pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikannya.
 - b. Penanganan keluhan dilakukan secara berjenjang dari Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) atau sebutan lainnya, apabila belum terselesaikan dapat dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gratis oleh Inspektorat.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan Gratis secara rutin setiap bulan sesuai pedoman pelaporan.
- (2) Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit mengirimkan data dan laporan penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan Gratis ke Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis untuk diolah dan dianalisa.
- (3) Berdasarkan data dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Pelayanan Kesehatan Gratis membuat dan mengirimkan umpan balik pelaporan ke Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit.
- (4) Keseluruhan laporan dari para pihak terkait dalam pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gratis ini termasuk keluhan dari berbagai sumber dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 26

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 11) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan terkait pedoman teknis pelaksanaan dan ketetapan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN